

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA PANDEMIC GLOBAL

Herman Suherman

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Email : Herman_suherman@protonmail.com

Abstrak : Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini ditinjau dari minimnya upaya penerapan langsung. Serta menjelaskan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Era *Pandemic Global*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, Formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi COVID-19, harus disikapi serius dengan diperlukannya amandemen terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Upaya Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi penyidik, kejaksaan, dan hakim harus benar-benar bebas dari intervensi pihak yang didakwakan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, *Pandemic Global*

Abstract : *Corruption has caused damage to various aspects of the life of society, nation, and state. The purpose of this study is to determine and explain the quality of the formulation of capital punishment policies against perpetrators of corruption in Indonesia at this time in terms of the lack of direct application. As well as explaining the Efforts to Prevent Corruption in the Global Pandemic Era. The research method used is juridical normative, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through library research. The results of this first research, the formulation of capital punishment against perpetrators of corruption during the COVID-19 pandemic, must be taken seriously by the need for amendments to the Corruption Crime Law. Efforts to combat corruption must be carried out thoroughly for investigators, prosecutors and the judge must be completely free from the intervention of the accused party.*

Keywords : *Corruption Crime, Death Penalty, Global Pandemic*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut

peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya, serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional. (Hikmah, Eko Supoyono, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis*

Nilai Keadilan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 : 79).

Pelajaran bagi kita, adalah betapa kejahatan korupsi bukan merupakan tindak pencurian biasa. Bukan masalah pengutipan uang, atau mengambil apa yang bukan haknya. Melainkan suatu pengkhianatan (*high treason*), menerapkan agenda di luar agenda yang dilangsungkan pemerintahannya, lebih lengkapnya lagi suatu sabotase dan aksi teror terhadap gerak pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya (Olson, 2016). Filsuf dan ahli hukum legendaris Sun Tze pernah menyatakan, "Batas antara ketertiban dan kekacauan adalah logistik"

Dalam aksi perang manapun, tindakan teror, gangguan, terhadap logistik perang di garis belakang merupakan tindakan pengkhianatan di mana pelakunya langsung dihukum mati di tempat tanpa pembelaan dan pengadilan. Begitupun juga apa yang terjadi pada saat bencana. Ribuan hingga puluhan ribu manusia membutuhkan logistik dengan cepat, ada di antara mereka manula, anak-anak, yang butuh perlindungan, ada di antara mereka generasi muda yang bisa berikan banyak hal untuk negaranya, namun pada saat

mereka menjadi korban, maka bala bantuan dari logistik hingga kerja fisik untuk keselamatan jiwa tidak bisa dihalangi dan ditunda lagi. Begitu juga pandemi global COVID-19 ini telah dinyatakan sebagai bencana internasional, sekaligus suatu peperangan, antara manusia melawan virus yang tidak terlihat (Malya, D'silva, 2020). Terkait permasalahan, seandainya terjadi upaya sabotase, teror, terhadap logistik bantuan COVID-19 yang sangat membahayakan ini, walau dimaknai sebagai korupsi, pada hakikatnya adalah sebetulnya pengkhianatan dan bukan pencurian lagi. Begitupun juga jika hal yang sama terjadi di Indonesia.

Korupsi adalah masalah dalam negeri yang terus diupayakan penanggulangannya dimana salah satu upaya tersebut berkaitan dengan substansi hukum khususnya mengenai peraturan perundang-undangan. Korupsi sendiri sangat sulit untuk diobati karena dianggap sebagai penyakit yang cukup parah di Indonesia. Berbagai media tidak pernah lepas dari adanya pemberitaan mengenai kasus korupsi yang sering menjadi bahan konsumsi masyarakat Indonesia. Pemberitaan mengenai kasus korupsi tersebut

tentunya membawa kejenuhan dan kebosanan tersendiri bagi masyarakat yang sering melihat atau mendengar berita-berita tersebut. Pelaku korupsi atau disebut sebagai koruptor dalam perkembangannya berganti dengan berbagai modusnya. (Yanto, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, Nomor 1, 2017).

Berbagai upaya untuk mencegah dan menghilangkan praktik korupsi sangat umum terjadi. Baik dengan diberlakukannya undang-undang dan peraturan dan pembentukan komisi agen penanggulangan korupsi. Namun korupsi tidak pernah mau meninggalkan bangsa Indonesia. Ada korupsi di lembaga eksekutif, serta di lembaga legislatif dan yudikatif. Apalagi, itu terjadi di beberapa BUMN dan kementerian lembaga non negara. Fenomena korupsi membuat orang gelisah dan marah. Padahal, di Indonesia, kasus korupsi telah diancam dengan hukuman mati sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Jika sudah jelas masalah yang ada dalam kondisi saat ini,

korupsi telah mengambil hak rakyat dengan paksa dengan jalan pengkhianatan, namun, penegakan hukum para pelaku tidak berjalan baik. Koruptor kerap dihukum ringan.

Padahal hukum memberikan hukuman mati berupa hukuman mati kepada pelaku (Samsi, 2019). Masyarakat berharap para koruptor dihukum berat, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. maka untuk mengatasi masalah tersebut dapat dirumuskan rumusan kebijakan undang-undang pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia di masa mendatang dengan membuat beberapa pengecualian dan mengubah pasal 2 dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Fenomena korupsi ini membuat masyarakat gerah dan marah. Sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa. Sehingga tindakan keras terhadapnya perlu dilakukan.

Memang benar bahwa memberantas korupsi hingga ke akarnya merupakan harapan yang terlalu tinggi, tetapi berjuang agar korupsi ditekan hingga minimum bukan harapannya yang tinggi, untuk mencapainya segala perangkat

hukum dalam konsensi republik ini perlu dimaksimalkan (Priyono – 2018).

Sebenarnya di Indonesia, kasus korupsi telah mendapatkan ancaman maksimal hukuman mati sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi, pada saat perangkat legal berupa sandaran hukumnya telah ada, perangkat lain terkait eksekusi masih belum juga melaksanakannya. Artinya terdapat masalah yang ada dalam kondisi saat ini, penegakan hukum atas pelakunya tidak berjalan dengan baik.

Koruptor kebanyakan di hukum ringan. Padahal Undang-undang memberikan ancaman hukuman pidana mati kepada pelakunya. Masyarakat berharap agar pelaku korupsi dihukum dengan seberat-beratnya, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi. maka untuk mengatasi problematika tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

2. Identifikasi Masalah :

1. Bagaimana kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana

korupsi di Indonesia saat ini ditinjau dari minimnya upaya penerapan langsung?

2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Era *Pandemic Global*?

Bagaimanapun hukum yang sulit ditegakkan bisa terjadi karena ada permasalahan dalam formulasi hukumnya, membuat para aparat hukum tidak mendapatkan dorongan atau jalan bebas hambatan dalam menjalankan tugas serta pengabdianya yang tersulit, yakni menghukum dengan hukuman mati. Pada akhirnya stagnansi –jika tidak ingin menyebutnya sebagai impotensi penegakan hukum ini, memberikan kesan “*lawful but awful*” di mana hukum ditegakkan tetapi masih menyisakan masalah besar, kekacauan, dan malah mendorong pelanggaran lebih marak lagi dikemudian hari, karena lemahnya penerapan hukum maksimal (Karen, Morley, Sharon, Paul Taylor, 2016).

3. Tujuan Penelitian

Dengan uraian diatas tujuan penelitian dapat dirumuskan secara ringkas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini ditinjau dari minimnya upaya penerapan langsung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Era *Pandemic Global*.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Lawrance M. Friedman, 2009 : 15-17).

Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif, artinya menguji dan mengkaji data sekunder, yaitu menggunakan data kepustakaan berupa hukum positif yang berhubungan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana mati atas tindak pidana korupsi di era *pandemic global* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data sekunder. Data primer berfungsi sebagai penunjang, untuk itu penelitian ini dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan (*library research*). (Ibid).

B. PEMBAHASAN

1. Kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini ditinjau dari minimnya upaya penerapan langsung.

Tindak pidana korupsi dikenal sebagai kejahatan kejahatan luar biasa. Sebagai Langkah kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa poin penting yang diformulasikan oleh pembentuk undang-undang yang dapat digunakan sebagai alat jerat agar menimbulkan rasa jera bagi para pelaku korupsi yaitu dengan adanya sanksi berat dan asas pembuktian terbalik dimana salah satunya adalah pidana mati. Keinginan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah melatarbelakangi pemikiran dari adanya kebijakan formulasi terkait pidana mati tersebut. Kebijakan aplikasi dapat tidak sesuai dengan kebijakan formulasinya dimana

hakim enggan menerapkan pidana mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi, meskipun negara telah mengalami kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar dan bahkan tidak sedikit pula kesempatan dalam meraih kesejahteraan daripada masyarakat akan hilang dikarenakan adanya tindak pidana korupsi ini sebagaimana asas pembuktian terbalik (Mohammad Khairul Muqorobin, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020 : 391-392).

Heather Marquette (2020), professor of development politics at the University of Birmingham menyebutkan ada masalah muncul terkait pandemi global dan korupsi. Dia mengawalnya dengan kombinasi luasnya dan kompleksitas krisis, dan perlunya respons yang cepat. COVID-19 begitu menyeluruh sehingga tiap-tiap pemerintah dengan kapasitas masing-masing dari rendah hingga

terbaik berjuang untuk merespons dengan kecepatan reaksi di semua bidang. Dari yang biasanya membuat keputusan buruk kini mulai 'cari upaya selamat sendiri' yang tidak lagi bisa sendiri melainkan bersama-sama, dengan cara jalan pintas dari mengentas birokratisme, melonggarkan peraturan semua demi kecepatan reaksi. Tapi bagi para oportunis, pada gilirannya gerak cepat suatu birokrasi di era pandemi itu dapat diartikan lain yakni surga. Kontrak besar akhirnya bisa diberikan tanpa tender kompetitif atau uji tuntas yang biasa dilakukan di saat normal. Jikalau di saat normal pun kontak bisa di "mainkan", maka di era serba cepat ini, tidak ada lagi permainan suap-menyuap, karena semuanya sudah *free for all* untuk para calon koruptor. Kecepatan gerak pemerintah terkait penganggaran dan alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi, memberikan stimulus ekonomi, telah menciptakan peluang bagi para koruptor untuk berkembang lebih jahat lagi.

Bagi Marquette, Ada persamaan korupsi klasik dari Robert Klitgaard: 'korupsi = monopoli + kebijaksanaan - akuntabilitas'. Ambil contoh: Pada 14 April, Program Pangan Dunia

mengumumkan peluncuran hub udara untuk tanggapan COVID-19 di Bandara Internasional Bole, Addis Ababa, dalam kemitraan dengan pemerintah Ethiopia. Walaupun ini tindakan ini secara perspektif koordinasi kemanusiaan biasa dan logis, namun pada sisi lain, menciptakan pemasok yang memonopoli segalanya dalam waktu semalam. Yang menyedihkan, skema ini juga terjadi, di mana pun di dunia ini. Ada keabsenan dalam melakukan mekanisme pengawasan yang kuat pada setiap lini dan rantai anggaran yang melahirkan kualitas pasokan serta rapuhnya proses administrasi yang begitu besar dan kompleks sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari stimulus pertahanan diri terhadap pandemi.

Jika ingin menunjuk ke mana anggaran terbesar di tiap negara berakhir, maka jawabannya adalah penyediaan alat medis seperti Ventilator atau persediaan obat serta memasok SDM lainnya yang tadinya terbatas kini mulai banjir rekrutan. Kini setiap rumah sakit wajib memiliki tukang gali kubur sendiri untuk melaksanakan protokol penguburan korban pandemi, dan semua ini mesti di danai hingga waktu yang tidak bisa ditentukan.

Hal ini juga diperumit dengan sikap abstain pegawai medis terhadap kerapihan administrasi atau pengawasan yang biasanya sangat berharga dalam lingkungan medis. Kondisi yang mendesak dan sumber daya terbatas, membuatnya segala hal yang tidak terkait penanganan langsung terhadap pasien adalah hal nomor dua. Di antara hal nomor dua adalah, (1) dari mana satu produk medis berasal. (2) bagaimana skema pembelian produknya. (3) bagaimana dengan harganya.

Hal tersebut menjadi masalah paling akhir yang menjadi perhatian para manajer rumah sakit dan tenaga medis, sehingga anggaran bantuan pemerintah, benar-benar rawan akan korupsi dan kejahatan terorganisir. Kita telah melihat pengiriman ditangkap oleh geng kejahatan terorganisir. Akhirnya kejahatan manipulasi anggaran menjadi melebar menjadi pencurian alat yang sudah dibeli dan dibayarkan, alat itu dipesan melalui anggaran pemerintah, tapi kemudian diambil alih oleh suatu kroni politik demi dimanfaatkan dalam proyek politik mereka dan untuk disebarluaskan hanya pada komunitas serta konstituen yang mendukungnya. Praktik KKN itu terkadang dilakukan di

depan mata kita, sehingga tidak jarang di Indonesia sendiri, ada bantuan pemerintah pusat yang stiker nya digantikan oleh oknum pemerintah daerah lalu diklaim sebagai bantuan pribadi seorang pejabat yang ada di daerah demi kepentingan pencitraan di demi pilkada selanjutnya.

Dibutuhkan banyak upaya untuk tetap memastikan bahwa penganggaran, pengadaan peralatan medis dan penyimpanan persediaan terkait COVID-19 kepada masyarakat tidak hanya berhasil melewati bea cukai tetapi juga, truk yang membawa pasokan dari bandara tidak dibajak di tengah jalan oleh para pejabat, dan barang juga cepat sampai ke rumah sakit dengan cepat dan tepat, agar bisa segera digunakan pada pasien yang tepat. Sementara itu proses pengawasan dan pencatatan kecurangan harus berjalan terus untuk bisa diperkarakan di lain waktu.

Masalah selanjutnya bagi Marquette adalah oportunisme. Krisis menciptakan peluang, dan semakin besar krisis, semakin ambisius dan bertambah para oportunist. Web berita internasional, Wired, baru-baru ini menulis tentang 'COVID-19 carpetbaggers' atau 'para kutu sumbangan COVID-19, juga lalu

lalangnya informasi yang benar sekaligus salah, pada COVID-19 yang membuat anggaran membengkak terkait penanganan yang tepat. Misalkan ada yang bilang obat X lebih ampuh dari obat J, lalu ada yang sebutkan obat V telah sembuhkan lebih cepat dibanding obat R. Hal yang simpangsiur ini bisa dimanfaatkan para oportunist. Pasar memang selalu menjamin persediaan medis COVID-19, dan ini merupakan peluang bisnis yang sangat baik bagi kelompok-kelompok kejahatan terorganisir yang ingin berekspansi ke pasar baru pandemi ini, bahkan lebih parah lagi, persebaran barang palsu atau obat di bawah standar, penjualan obat-obatan dan pasokan medis yang terlarang secara online, penipuan terkait dengan perdagangan obat-obatan yang sah dan sebagainya.

Ada pula kasus di mana kebutuhan infrastruktur baru diperlukan. Misalkan Rumah sakit, laboratorium tes, pengadaan alat tes dengan tenda dan tim yang tersediri, dari kesemuanya berdasarkan apa yang telah disebutkan, bisa dibangun dengan hasil yang sangat buruk, dibawah standar, atau dilengkapi dengan pengadaan peralatan seperti ventilator pelindung pribadi yang rusak,

mis-invoicing, penipuan cyber, penjualan obat online – sejujurnya daftar penyelewengan serta korupsi di wilayah ini bisa tak ada habisnya.

Hal lain yang tidak bisa dicoret dari daftar ini, juga penting untuk dikemukakan, adalah apa disebut oleh Marquette sebagai 'korupsi fungsional' artinya korupsi sudah pasti ada dan berjalan otomatis pada saat pandemi ini mengarah menuju chaos. Artinya para oportunistik dan koruptor telah berpikir dua hingga lima langkah ke depan. Penelitian Marquette juga telah menunjukkan bahwa selama orang fokus pada pandemi ini, korupsi yang "rutin" di sektor lain juga tetap ada atau mengalami peningkatan jumlah dan nilai, malah mendapat peluang besar untuk lolos dari perhatian masyarakat yang tengah fokus pada masalah COVID-19 yang memenuhi TV dan semua saluran komunikasi. Belum lagi, jika selama ini korupsi rutin yang dilakukan koruptor kambuhan, juga sudah establish di rumah sakit. Kisah tentang suap pada petugas medis dari perusahaan medis. Kisah korupsi yang rutin di dengar di wilayah rumah sakit namun jarang di perkarakan, saat COVID-19 muncul, mereka malah sudah dapatkan momentumnya sendiri.

Reformulasi ketentuan pidana mati untuk koruptor terkait dengan beberapa masalah, antara lain:

- a. Posisi/status/eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini;
- b. Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi koruptor;
- c. Jenis-jenis alternatif pidana mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati.

Pidana mati dalam hukum positif selama ini merupakan salah satu pidana pokok. Namun, dalam kebijakan formulasi selama ini, pidana mati tidak pernah dirumuskan secara tunggal (yang mengandung sifat imperatif/absolut), tetapi selalu dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya dan hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu. Jadi, walaupun pidana mati merupakan pidana pokok, namun hakikatnya merupakan "pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif". Dengan perumusan alternatif demikian, berarti pidana mati dipandang sebagai alternatif terakhir atau "upaya terakhir" (*the last resort*) dalam melindungi masyarakat. (Mohammad Khairul Muqorobin, Barda Nawawi, Op.Cit : 80).

Bertolak dari hakikat pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan sebagai upaya terakhir yang bersifat alternatif, maka kebijakan formulasi pidana mati untuk koruptor seyogyanya disusun dengan ramburambu sebagai berikut:

a. Pidana mati diancamkan sebagai pemberatan pidana untuk delik-delik korupsi tertentu yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas (berbangsa/bernegara);

b. Kriteria sangat tercela dan sangat merugikan dapat didasarkan pada: 1) Kriteria objektif, antara lain :

a) Kualitas bobot delik (maksimum pidana yang diancamkan);

b) Cara dan kondisi perbuatan dilakukan atau ada faktor pemberatan pidana;

c) Keseriusan akibat yang ditimbulkan (nyata maupun potensial).

2) Kriteria substantif/materiil, antara lain :

a) Nilai kerugian yang ditimbulkan atau hasil yang diperolehnya;

b) Objek/sasaran delik (misal dana pembangunan atau dana untuk kepentingan vital rakyat banyak);

3) Kriteria status subjek/pelaku : misal pejabat; orang yang bertindak sebagai pejabat atau yang berpura-pura (mengaku) sebagai pejabat (*Use of Pretended Authority*); petugas/pegawai yang mempunyai posisi; pemegang fungsi negara atau pelayanan publik; personil negara yg mengambil keuntungan dari instansi/jabatannya; pejabat yang memperdagangkan pengaruh jabatannya (*Traffic in Official Influence*); memperdagangkan pengaruh pribadi (*Traffic in Private Influence*); orang yang memanfaatkan pejabat/fungsionaris tersebut.

c. Faktor-faktor pemberatan pidana atau kriteria untuk adanya pidana mati itu, dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan delik atau dirumuskan sebagai pedoman umum untuk penjatuhan pidana mati. (Ibid : 81-82).

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemi Global

Indonesia dan Negara-negara saat ini terkena dampak dari pandemi covid-19, yang mana serangan Covid-19

tersebut bersifat multi-dimensional, dampaknya mempengaruhi banyak aspek yang tidak hanya aspek kesehatan semata melainkan termasuk juga aspek ekonomi, sosial dan politik bangsa Indonesia. Direktur Jenderal WHO telah memberikan surat kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Maret untuk memberikan pertanyaan terkait dengan pandemi global dihubungkan dengan kesiapan Indonesia (Purnomo, 2020).

Jika berfokus pada korupsi di Indonesia, jauh sebelum COVID-19 merebak, apa yang digambarkan oleh Marquette –tentang contoh dari negara Afrika, juga telah dipraktikkan lama di Indonesia. Korupsi lokal kita, telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi kejahatan korupsi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kejahatan ini sangat sulit di berantas, karena seringkali dilakukan secara sistematis dan melibatkan orang-orang yang berkuasa. Kitapun bisa merasakan betapa besar dan luar biasa bahaya yang ditimbulkan akibat kejahatan ini. Sangatlah wajar jika

kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luarbiasa yang harus di berantas dengan cara luarbiasa pula, yaitu- salah satunya- dengan cara menghukum mati para pelakukorupsi di negeri ini. Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Berbagai upaya dalam mencegah dan menghilangkan praktek korupsi sudah sangat sering dilakukan. Baik dengan peraturan perundang-undangan maupun pembentukan komisi atau badan penanggulangan Tindak pidana korupsi. Namun korupsi tidak mau pergi dari bangsa Indonesia. Di lembaga eksekutif ada korupsi, begitu juga di legislatif dan yudikatif. belum lagi di beberapa badan usaha milik Negara maupun lembaga-lembaga Negara non kementerian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa wabah COVID-19 adalah wabah *Extraordinary* (Wabah yang sangat luar biasa), dengan demikian kejahatan korupsi yang terkait dengan penyelewengan anggaran pada penanganan COVID-19 di Indonesia adalah kejahatan yang sangat dan sangat luar biasa. Pidana mati bagi koruptor pada prinsipnya harus di pertahankan hal ini didasarkan bahwa penjatuhan pidana

mati belum pernah di terapkan di Indonesia. Akan tetapi tentu dengan tetap mengamanden Pasal 2 (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terutama pada persoalan ‘Keadaan tertentu dan Sanksi tambahan : Yaitu Potong Tangan“. Term koruptor tidak bisa di samakan dengan term pencuri. Akan tetapi sebagaimana yang telah dibahas di pendahuluan artikel ini, koruptor selaras maknanya dengan pengkhianatan, teror, dan aksi ancaman serius pada negara, karena telah terang-terangan menghalangi negara untuk menyelamatkan rakyatnya.

Koruptor dana bantuan COVID-19 juga bisa dimaknai sebagai seseorang yang sengaja melakukan genocida pada suatu komunitas yang membutuhkan bantuan sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan dan/atau mengalami luka mental serta kecatatan, sehingga tidak dapat lagi dihukumi potong tangan. Pelaku tindak pidana korupsi termasuk ke dalam pelaku pidana ta’zir sehingga hukumannya adalah kebijaksanaan dari hakim, untuk menghukuminya secara maksimal sebagai pengkhianat negara. KPK pun bersuara keras tentang masalah korupsi dana bantuan COVID-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akan bertindak tegas

terhadap pihak yang melakukan korupsi terhadap dana bencana COVID-19 dan siap mengajukan tuntutan hukuman mati. Di menegaskan, bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain, yaitu menegakkan hukum tuntutan pidana mati. Pernyataan itu disampaikan oleh Firli pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengawasan anggaran penanganan pandemi COVID-19. Dalam perjalanannya memang ada kendala teknis terkait bagaimana efektifitas pengawasan anggaran dan dana bantuan COVID-19. yakni pembatasan sosial yang juga turut membuat aparat penegak hukum juga ikut membatasi kerjanya. Namun demikian, ancaman di muka tentang pelaku korupsi yang akan dituntut maksimal hukuman mati oleh KPK bisa ditengarai sebagai upaya preventif yang sangat serius dan diharapkan bisa membuat jeri para calon pengkhianat, yang hendak mencari celah untuk merusak bangsanya sendiri, melakukan genosida kepada bangsanya dengan mensabotase dana bantuan pada bencana pandemi yang telah membunuh lebih 500 ribu orang di dunia ini. Memang belum pernah ada dalam

sejarahnya di Indonesia pelaku korupsi pada anggaran bencana diputuskan mendapatkan pidana mati. Akan tetapi, contoh dihukum matinya para pengkhianat negara sudah jamak dipraktikkan.

Pada saat Pandemi COVID-19 ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ata Stabltas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu No. 1/2020).

Bagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi saat wabah COVID-19 dapat diancam dijatuhi pidana mati sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasa

Tipikor menyebutkan, “Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberat bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi COVID-19 harus disikapi serius dengan diperlukannya amandemen terhadap 2 (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga formulasi yang diharapkan muncul darinya membawa suatu ultimatum terakhir kepada para calon koruptor pada dana bantuan kemanusiaan. Meskipun, dalam situasi normal pun, belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang jatuh pidana mati. Karena satu dan lain hal, ambil contoh perumusan pidana mati

terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati, hanya diatur dalam delik pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dan syarat penjatuhannya sangat sulit untuk diterapkan. Pengaturan Pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya ada satu Pasal yang mengatur yaitu pasal 2 ayat (2) saja. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam “ keadaan tertentu “. Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim : Pertama, klausul dalam pasal 2 ayat (2) UU pemberantasan tindak pidana korupsi bermakna fakultatif, bukan bermakna imperatif.

2. Rumusan kebijakan formulasi tindak pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat bencana terjadi harus mempertimbangkan perasaan para korban bencana dan keluarganya,

para tenaga medis dan keluarganya, serta profesi penting lain di bidang pendidikan, keuangan, kesehatan, seni dan budaya, pariwisata, transportasi hiburan, bahkan militer yang terpukul karena adanya pembatasan sosial ini, sementara ada pelaku pensabotase anggaran pandemi COVID-19.

2. Saran

1. Hendaknya kepada para penegak hukum terutama hakim yang menangani Tindak Pidana Korupsi bertindak profesional dan senantiasa Independen dalam menegakan hukum di Indonesia, Masyarakat menaruh harapan besar terhadap para hakim demi terciptanya kepastian dan keadilan di Negeri Indonesia, Selanjutnya hendaknya ada kemauan yang kuat dari hakim dan para penegak hukum lainnya, termasuk masyarakat untuk memberantas korupsi. Karena dalam analisa penulis kalau di tinjau secara regulasi sudah cukup baik, tinggal

penyempurnaan terutama didalam memperjelas pemahaman dan membuat terang isi peraturan yang terdapat dalam pasal terkait pidana mati. Karena jelas beban pembuktian di bebaskan pada para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum.

2. Upaya Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi penyidik, kejaksaan, dan hakim harus benar-benar bebas dari intervensi pihak yang didakwakan. Kepada Seluruh elemen bangsa terutama para penegak hukum hendaknya jangan setengah hati dalam memberantas korupsi, karena korupsi adalah kejahatan yang sangat berdampak terhadap perekonomian bangsa, kesengsaraan rakyat akan berdampak terhadap meningkatnya tingkat kejahatan di Indonesia khususnya kejahatan pada saat

korupsi Pandemi COVID-19 ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Herry Priyono, B, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Judul Asli : *The Legal System : A Social Science Perspective*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.

Mallya, Prita D, Rodney D'Silva, *Impact Of Covid – 19 Crisis On The Global Economy And Other Sectors Worldwide*, Idea Publishing, 2020.

Olson, David, *A Case of Corruption and High Treason*, Page Publishing Incorporated, 2016.

Passas, Nico, Neva R. Goodwin, *It's Legal but It Ain't Right*: University of Michigan Press, 2010.

Samsi, Siti Chomarjah Lita, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan*

Putusan Tindak Pidana Korupsi,
Deepublish, 2019.

B. Jurnal :

Hikmah, Eko Supoyono, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.

Mohammad Khairul Muqorobin, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal

Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.

Yanto, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, Nomor 1, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Internet :

Globalinitiative.net, Fighting Corruption During The Corona Virus